



PUTUSAN

Nomor 2560/Pid.B/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Farid Heri Setiawan Bin. Kastur;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Marmoyo No. 7B Kec. Wonokromo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 696Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa, FARID HERI SETIAWAN Bin KASTUR, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, FARID HERI SETIAWAN Bin KASTUR, dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa N I L I L -
4. Menetapkan supaya Terdakwa FARID HERI SETIAWAN Bin KASTUR, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis namun secara lisan pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Farid Heri Setiawan Bin Kastur bersama Galuh (DPO) dan Luhung (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di tempat parkir Sepeda Motor Jalan Stail surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa penjaga Parkir di depan Nav Karaoke yang bersebelahan parkir sepeda motor Jalan Stail surabaya, kemudian saksi korban MUDDIN datang di tempat parkir Jalan Stail surabaya dan kemudian terdakwa menegur saksi korban MUDDIN agar memindahkan sepeda motor yang parkir di depan Nav karaoke lahan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa berbincang bincang selama 15 menit bersama GALUH (DPO) dan LUHUNG (DPO) dan kemudian tiba tiba GALUH (DPO) dan LUHUNG (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terhadap saksi korban MUDDIN dan akibat perbuatan terdakwa bersama GALUH (DPO) dan LUHUNG (DPO), mengakibatkan saksi korban MUDDIN mengalami luka-luka sebagai berikut :

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/002/IV/YAN.2.4/2019/Rumkit tanggal 13 Juni 2022 dari RS. ISMAM Jalan A YANI Surabaya yang

Halaman 2 Putusan Nomor 696Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Lerdy Nugroho Kresnamurti, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban MUDDIN :

- 1) Didapatkan lebam di bawah mata kanan \pm 1 CM
- 2) Didapatkan benjol di kepala samping kanan \pm 2 CM di belakang telinga diameter \pm 1 CM
- 3) Didapatkan benjol di atas kepala diameter \pm 1 CM

Dengan kesimpulan trauma tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Moch. Sohibulloh:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan di penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib, bertempat di tempat parkir Sepeda Motor Jalan Stail surabaya, terdakwa sebagai penjaga Parkir di depan Nav Karaoke yang bersebelahan parkir sepeda motor Jalan Stail surabaya melakukan pemukulan terhadap sdr. Muddin ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Muddin karena saksi adalah adi dari sdr Muddin;
- Bahwa awalnya sdr. Muddin datang di tempat parkir Jalan Stail surabaya dan kemudian terdakwa menegur sdr. Muddin agar memindahkan sepeda motor yang parkir di depan Nav karaoke lahan milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berbincang bincang selama 15 menit bersama sdr. Galuh dan sdr. Luhung dan tiba-tiba sdr. Galuh dan Sdr. LUHUNG melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terhadap sdr. Muddin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Galuh dan Luhung, mengakibatkan sdr. Muddin mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk saksi **Muddin**, Keterangannya dibacakan atas persetujuan Terdakwa, sebagaimana Berita Acara penyidik tertanggal 13 Juni 2023 ;

Halaman 3 Putusan Nomor 696Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muddin pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib, bdi tempat parkir Sepeda Motor Jalan Stail surabaya ;
- Bahwa saat itu sebagai Terdakwa sebagai penjaga Parkir di depan Nav Karaoke yang bersebelahan parkir sepeda motor Jalan Stail surabaya, kemudian saksi Muddin datang di tempat parkir Jalan Stail surabaya dan kemudian terdakwa menegur saksi Muddin agar memindahkan sepeda motor yang parkir di depan Nav karaoke lahan milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berbincang bincang selama 15 menit bersama sdr. Galuh dan sdr. Luhung dan kemudian tiba tiba Galuh dan Luhung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terhadap saksi Muddin ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa bukti surat, yaitu Surat Visum et Repertum No : 445/050/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 pada tanggal 02 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhie Kota Surabaya didapatkan kesimpulan : Pelipis kiri saksi Mat Romli bengkak dan sobek ;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Meimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada hal-hal lagi yang perlu disampaikan dalam persidangan, maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan didukung barang bukti sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib, bertempat di tempat parkir Sepeda Motor Jalan Stail surabaya, terdakwa penjaga Parkir di depan Nav Karaoke yang bersebelahan parkir sepeda motor Jalan Stail surabaya, kemudian saksi Muddin datang di tempat parkir Jalan Stail surabaya dan kemudian terdakwa menegur saksi Muddin agar memindahkan sepeda motor yang parkir di depan Nav karaoke lahan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 696Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang bincang selama 15 menit bersama Galuh dan Luhung dan kemudian tiba tiba Galuh dan Luhung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terhadap saksi korban Muddin ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama Galuh dan Luhung mengakibatkan saksi Muddin mengalami luka-luka ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/002/IV/YAN.2.4/2019/Rumkit tanggal 13 Juni 2022 didapatkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan luka lebam dibagian mata sebelah kiri, luka lebam di hidung, luka lebam di pipi diakibatkan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Farid Heri Setiawan Bin. Kastur dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan

Halaman 5 Putusan Nomor 696Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Farid Heri Setiawan Bin. Kastur dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib, bertempat di tempat parkir Sepeda Motor Jalan Stail surabaya, terdakwa penjaga Parkir di depan Nav Karaoke yang bersebelahan parkir sepeda motor Jalan Stail surabaya, kemudian saksi Muddin datang di tempat parkir Jalan Stail surabaya dan kemudian terdakwa menegur saksi Muddin agar memindahkan sepeda motor yang parkir di depan Nav karaoke lahan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa berbincang bincang selama 15 menit bersama Galuh dan Luhung dan kemudian tiba tiba Galuh dan Luhung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terhadap saksi Muddin dan r akibat perbuatan terdakwa bersama Galuh dan Luhung mengakibatkan saksi Muddin mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/002/IV/YAN.2.4/2019/Rumkit tanggal 13 Juni 2022 didapatkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan luka lebam dibagian mata sebelah kiri, luka lebam di hidung, luka lebam di pipi diakibatkan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka, sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi ;

Halaman 6 Putusan Nomor 696Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pengeroyokan yang menyebabkan orang mendapat luka ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan integratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahananTerdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;

Halaman 7 Putusan Nomor 696Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Farid Heri Setiawan Bin. Kastur** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Farid Heri Setiawan Bin. Kastur**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa : **NIHIL** ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh : **Khusaini, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Tongani, S.H., M.H.**, dan **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Sikan, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Tongani, S.H., M.H**

Khusaini, S.H., M.H

2. **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos, S.H

Halaman 8 Putusan Nomor 696Pid.B/2023/PN SBY